



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Suraida Murad binti H. Murad Husain, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Batu Biring, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Hari Sapto Adji, SH.MH bin Ismutoyo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Batu Biring, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 04 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada Sabtu, 02 Oktober 2021, di Kecamatan Luwuk, sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor : 131/04/X/2021, tertanggal 02 Oktober 2021;
2. Bahwa Sebelumnya Pemohon I, pada Agustus 2019, telah mengangkat seorang anak Laki-laki bernama MUH. KENAN ALFA RIZQI Bin ELONG IDO, yang mana ketika diambil, tepatnya anak tersebut berumur 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud melakukan Pengangkatan anak melalui jalur hukum agar mempunyai legalitas, yaitu anak laki-laki yang bernama **MUH. KENAN ALFA RIZQI BIN ELONG IDO** yang lahir di Banggai, pada tanggal 23 Februari 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 7201-LT-14092021-0019, tertanggal 14 September 2021;
4. Bahwa Anak yang bernama **MUH. KENAN ALFA RIZQI BIN ELONG IDO** tersebut adalah anak ke 5 (Lima) dari pasangan suami isteri ELONG IDO (ayah kandung) dengan HUMRAH LAMANG (ibu kandung);
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena kedua orang tua anak tersebut yang bernama ibu HUMRA LAMANG dan bapak bernama ELONG IDO merasa tidak mampu lagi untuk mengasuh, memelihara serta memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



tersebut, dikarenakan orang tua kandungnya sudah mempunyai banyak anak;

6. Bahwa antara Pemohon I, Pemohon II dan Orang Tua Kandung dari anak bernama MUH. KENAN ALFA RIZQI BIN ELONG IDO, telah membuat surat pernyataan pengangkatan anak/adopsi yang diketahui oleh Lurah Bungin Timur, pada tanggal 13 Desember 2021;

7. Bahwa Ayah dan Ibu kandung dari MUH. KENAN ALFA RIZQI Bin ELONG IDO, tersebut ikhlas lahir dan batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia mengasuh, memelihara serta memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak untuk masa depan anak tersebut sebagaimana anak sendiri;

9. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, telah mendapatkan kasih sayang seperti anak sendiri;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya biaya pendidikan kelak;

11. Bahwa untuk memberikan status hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua angkat terhadap anak yang bernama MUH. KENAN ALFA RIZQI, oleh karenanya patutlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Luwuk sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak/Adopsi yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak yang bernama **MUH. KENAN ALFA RIZQI bin ELONG IDO** yang lahir di Banggai, pada tanggal 23 Februari 2019, berdasarkan hukum Islam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II Menurut Hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: **Elong Ido**, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: **Humra Lamang**, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengikhlaskan anaknya diangkat, dijaga dan dirawat oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



- Bahwa para Pemohon adalah orang tua angkat yang baik dan penyayang dan telah menjaga Muh..Alfa Rizqi sejak umur 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon memiliki kehidupan yang mapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/04/X/2021, a.n. Suraida Murad dengan Hari Sapto Adji, tanggal 02 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 392/22/XII/2000, a.n. Elong Ibrahim dengan Humrah Lamang, tanggal 19 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Surat Kutipan Akta kelahiran Nomor 7201-LT-14092021-0019, an. Muh Kenan Alfa Rizqi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 8 Maret 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Elong Ido binti , NIK 7201042808720001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 Mei 2016. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Humra Lamang binti , NIK 7201045411760001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



tahun 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Suraida Murad binti , NIK 7201046910690003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 19 Oktober 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Hari Sapto Adji SH.MH binti , NIK 7201042105680001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 19 Oktober 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201042606080038, tanggal 18 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201042601081671, tanggal 04 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



9. Fotokopi slip gaji atas nama Hari Sapto Adji, SH.MH yang dikeluarkan oleh PT banggai Sentral Sulawesi. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;

10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Suraida Murad yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (persero). Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;

11. Fotokopi hasil pengujian kesehatan Atas nama Suraida Murad yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Luwuk, tanggal 16 Desember 2021. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;

12. Fotokopi kesehatan Atas nama Hari Sapto Adji yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Luwuk, tanggal 16 Desember 2021. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama
Suraida Murad nomor
SKCK/YANMIN/6127/XII/YAN.2.3/2021/INTELKAM, tanggal 21
Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor
Banggai Kepala Satuan INTELKAM. Bukti tersebut diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian
diberi paraf, tanggal dan tanda P.13;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



14. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Hari Sapto Adji S.H.,M.H nomor SKCK/YANMIN/6128/XII/YAN.2.3/ 2021/ INTELKAM, tanggal 21 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepala Satuan INTELKAM.Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Rekomendasi nomor 800/520/DS/XII/2021yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Banggai.Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.15;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hasmiah Hi Kader Binti Abdul Kadir**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - - Bahwa kenal, sebab saksi sahabat Pemohon I sejak kecil , dan kenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I, saksi sering datang berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
 - - Bahwa ya saksi mengetahuinya;
 - - Bahwa saya tahu dan mengenal orang tua kandung anak tersebut;
 - - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga dengan rukun dan berkelakuan baik;
 - - Bahwa benar. Sebab orang tua dari anak tersebut merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



- - Bahwa tidak ada penyimpangan perilaku, selama ini saksi melihat sikap Pemohon I dan Pemohon II kepada anak tersebut seperti anak kandung, diberikan kasih sayang dan perlindungan yang baik;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memenuhi segala keperluan anak tersebut serta merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak tersebut;

2. **La ode Mardana Bin Laode Ova**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa kenal, sebab saksi karyawan Pemohon I, dan kenal Pemohon II sudah lama kenal sebab Pemohon II adalah dosen saksi;
- - Bahwa ya saksi mengetahuinya;
- - Bahwa sata tahu dan mengenal orang tua kandung anak tersebut;
- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga dengan rukun dan berkelakuan baik;
- - Bahwa benar. Sebab orang tua dari anak tersebut merupakan pekerja yang dipekerjakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam;
- - Bahwa tidak ada penyimpangan perilaku, selama ini saksi melihat sikap Pemohon I dan Pemohon II kepada anak tersebut seperti anak kandung, diberikan kasih saksing dan perlindungan yang baik;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



- - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mampu memenuhi segala keperluan anak tersebut serta merawat dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Muh. Kenan Alfa Rizqi bin Elong Ido, umur 1, adalah karena para Pemohon ingin menjaga dan merawat anak tersebut dan memberikan Pendidikan dan kehidupan yang mapan karena anak tersebut 5 bersaudara dan orang tuanya sudah tidak sanggup untuk menafkahi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.15 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II serta orang tua kandung anak yang mo diangkat adalah suami istri sah yang berdomisili di wilayah Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Muh.Kenan Alfa Rizqi lahir pada tahun 2019 dari pasangan suami istri Elong Ido dengan Humara Lamang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5- P.6 serta P7-P8 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon dan orang tua kandung Muh Kenan Alfa Rziqi adalah domisili di wilayah Luwuk berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9-P10 terbukti bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap dan memiliki kehidupan yang mapan berdasarkan bukti slip gaji dan bukti tabungan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11-P12 dan bukti P13-P14 terbukti bahwa para Pemohon memiliki Kesehatan yang baik dan SKCK memiliki surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;

Menimbng, bahwa berdasarkan bukti P15 terukti bahwa para Pemohon telah memiliki rekomendasi dari Dinas Sosial tentang layaknya para Pemohon untuk mengangkat anak dan sekaligus sebagai bukti bahwa para Pemohon memenuhi syarat untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hasmiah Hi Kader Binti Abdul Kadir dan La ode Mardana Bin Laode Ova yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Muh. Kenan Alfa Rizqi bin Elong Ido, umur 2 tahun 11 bulan,;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 1 tahun lebih dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I dan Pemohon II adalah pengusaha;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: Muh. Kenan Alfa

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Rizqi bin Elong Ido, umur 2 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama MUH. KENAN ALFA RIZQI bin ELONG IDO, lahir di Banggai, pada tanggal 23 Februari 2019;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Nurmaidah, S.HI. MH. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk



Nurmaidah, S.HI. MH.

Drs. Mustafa, M.H

ttd

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNB Pgl P : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)